



PUTUSAN

NOMOR 447 / PDT / 2019 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- Piter Rantetondok, Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara beralamat Bolu, Kelurahan Tallunglipu Mata Allo, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, untuk melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Perkara Perdata No. 89/Pdt.G/2011/PN..Mkl. berkenaan adanya Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan oleh Yohanis Liong tanggal 4 April 2018 sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018 (surat panggilan tanggal 28 Mei 2018 No. 74/Pdt.G/2011/PN.Mkl) terhadap atas tanah bangunan yang terletak di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Disebut sebagai PEMBANDING, semula Pelawan;

Dalam hal ini selanjutnya memberikan Kuasa kepada PAULUS TUARA, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jln Tandung No, 21 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Agustus 2018 No : 73/SK//A/2018;

L a w a n

1. Johanis Liong, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 174 Pare Pare, Disebut sebagai TERBANDING semula Terlawan;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, IXPAR PANGGESO, SH dan MARLINDA PANDIN, SH, Advokat/Pengacara pada Law Office JP & Rekan, beralamat Jln. Pongtiku No. 167 Makale Kel. Pantan Kec. Makale Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Juli 2018 No: 102/SK//A/2018;
2. Markus Rattang dan Yohanis Mangnganda (Ahliwaris Henok Ling), beralamat di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Disebut sebagai turut TERBANDING I Semula Turut Terlawan I;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini selanjutnya memberikan Kuasa kepada YOHANIS BUDI T,M, SH dan YOHANIS TANDIRERUNG, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat Yohanis Budi TM, SH, Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L. 64 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Agustus 2018 No : 146/SK/II/A/2018;

3. Saul Indan Bulu, Tappe Bulu, Saona Bulu, Ra'ona Bulu, Upa Bulu Esron Bulu, Garin Bulu, Alvias R. Bulu (Ahliwaris L. Bira) kesemuanya beralamat di Jl. Diponegoro No. 66 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Disebut sebagai turut TERBANDING II Semula Turut Terlawan II;

Dalam hal ini selanjutnya memberikan Kuasa kepada YOHANIS BUDI T,M, SH dan YOHANIS TANDIRERUNG, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Advokat Yohanis Budi TM, SH, Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok L. 64 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Agustus 2018 No: 146/SK/II/A/2018;

4. Badan Pertanahan Nasional Pusat RI cq. Badan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara (d/h. Tana Toraja), beralamat Jl. Poros Rantepao Makale (Bua), Disebut sebagai turut TERBANDING III Semula Turut Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2019 Nomor 447/PDT/2019/ PT Mks. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Desember 2019 Nomor 447/PDT/2019/PT Mks. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan PEMBANDING, semula Penggugat - Pelawan tertanggal 20 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 -6- 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN Mak. pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perlawanan adalah pemilik tanah yang bergelar OSOKAN TOMBI terletak di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas Utara dengan Tanah Milik Henok Ling/Garin Bulu, Timur dengan Tanah Milik Henok Ling/Garin Bulu, Selatan dengan seahagian Jl Pa'biteran dan Tanah P. Balabba, Barat dengan Tanah Henok Ling/Garin Bulu, seluas \pm 2000 m2 yang diperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT No. 173/2017 tanggal 29 -08-2017 dari Henok Ling (saat itu masih hidup) dan Garin Bulu, sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik 208 atas nama Piter Rantetondok (selanjutnya disebut objek perlawanan);
2. Bahwa dasar hukum pemilikan perlawanan atas tanah objek perlawanan tersebut yang diperoleh dengan cara jual beli dihadapan Pejabat yang berwenang (PPAT) dari Henok Ling (saat itu masih hidup) dan Garin Bulu, tersebut saat mana objek perlawanan berada dibawah kekuasaan/pemilikan Henok Ling/Garin Bulu dibuktikan dengan ada bangunan Henok Ling diatas tanah tersebut dan disertai dengan bukti yuridis berupa SHM 52 Henok Ling/Garin Bulu;
3. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh perlawanan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan dilakukan pula dihadapan pejabat yang berwenang, karena itu melekatnya hak milik dan penguasaan perlawanan atas tanah tersebut dilakukan tidak dengan melawan hukum juga tidak dengan melawan hak, karena itu perlawanan patut dilindungi hukum;
4. Bahwa perlawanan sangat terkejut dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam surat panggilan tanggal 28 Mei 2018 kepada beberapa orang turut terlawan, karena adanya permohonan Terlawan Yohanis Liong tanggal 4 April 2018 dalam perkara perdata No. 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (bukan Perkara No. 74/Pdt.G/2011/PNMkl sebagaimana dalam surat panggilan aanmaning) untuk melakukan eksekusi terhadap tanah Osokan Tombi dalam mana tanah milik saya (objek perlawanan) berada;
5. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan dalam perlawanan ini bahwa perlawanan membeli objek tanah tersebut dengan itikat baik dan tidak melawan hukum dimana sebelum melakukan pembelian, perlawanan memperhatikan fakta-fakta lapangan dan fakta yuridis (sertifikat Hak Milik No. 52 atas nama Henok Ling/Garin Bulu) demikian fakta lapangan (Penguasaan fisik, ada bangunan, dan Pajak PBB atas nama Henok Ling) bahkan berdasarkan asal-usul pemilikan tanah yang dikemukakan oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



maupun Pemerintah setempat dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang akan menjadi objek jual beli antara saya dengan Henok Ling/Garin Bulu (bukan jual beli antara Henok Ling /L. Bira) adalah tanah yang diberi Gelar OSOKAN TOMBI dan tanah tersebut dahulunya tanah adat dengan pemilik adalah Ne' Sikanna (Orang Tua angkat Henok Ling dan L. Bira). Dan sejak semula Ne' Sikanna mendirikan rumah diatas tanah Osokan Tombi tersebut lalu rumah tersebut ditempati Henok Ling saat Ne Sikanna meninggal dan tidak pernah beralih penguasaan kepihak lain termasuk tidak beralih ke Khok Giok San (a) Gesang;

6. Bahwa adapun keseluruhan tanah tersebut dengan Gelar OSOKAN TOMBI milik Ne. Sikanna selanjutnya ke Henok Ling/L. Bira (vede SHM 52) lalu Ke Henok Ling/Garin Bulu' (vide SHM 52) dengan batas batas Utara dengan tanah Lai Pasa', Timur dengan Jl. Rantepaku, Selatan dengan Jl. Pabiteran, sebagian tanah Balabba, Barat dengan Jalanan Kampung dan sebahagian tanah Marten Sali Padang yang bergelar Tokeran Ulu), seluas 14.64 m2 selanjutnya saya beli seluas \pm 2000 m² (vide PPAT No. 173/2017 tanggal 29 -08-2017, selanjutnya dibuatkan SHM 208 atasnama Piter Rantetondok; Bahwa SHM 52 baik atas nama Henok Ling/L. Bira (vede SHM 52) lalu Ke Henok Ling/Garin Bulu' (vide SHM 52) maupun pemecahan tanah seluas seluas 2000 m2 atas nama Piter Rantetondok SHM 208 dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (BPN Tana Toraja sekarang BPN Toraja Utara); Perlu kami tegaskan bahwa sesungguhnya Yohanis Liong dan Henok Ling adalah orang bersaudara (anak dari Khok Giok San (a) Gesang/Warga Keturunan Cina), namun Yohanis Liong tidak di angkat anak oleh Ne Sikanna;

Bahwa menurut tokoh adat dimana objek sengketa berada tidak mungkin Khok Giok San (a) Gesang dapat memiliki tanah adat di Tana Toraja saat itu karena Khok Giok San (a) Gesang adalah warga keturunan Cina, sedangkan adat ditoraja saat itu sangat kuat, karena sejak semula tanah tersebut dikuasai oleh Ne Sikanna (ada bangunan rumah Ne' Sikanna) dan bangunan rumah tersebut ditempati Henok Ling, dan beralih ke Henok Ling/L. Bira karena pewarisan;

Bahwa agar tidak menjadi kesesatan objek eksekusi maka kami memperjelas adanya perbedaan yang objek yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalah Tanah yang bergelar TOKERAN ULU (vide gugatan semula), sedang yang dikuasai dan dimiliki oleh pelawan adalah tanah bergelar OSOKAN TOMBI, adapun dengan batas batas :

Tanah Tokeran Ulu (Pemilinya lain), berbatasan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Balabba';
- Timur dengan sebagian jalanan kampung, sebagian osokan tombi (tanah milik Henok Ling/Garin Bulo);
- Selatan dengan tanah Balabba';
- Barat dengan Tanah pesawahan Palungan (Ambe' Mulang);

Sedang objek yang diatasnya melekat hak pelawan adalah tanah bergelar Tanah Osokan Tombi, diatasnya melekat SHM 208 atas nama Piter Rantetondok dan SHM No. 52 tanggal 25 Juli 2011 atas nama Henok Ling dan Lai Bira (sekarang Henok Ling dan Garin Bulo) berbatasan dengan :

- Utara dengan tanah Lai Pasa';
- Timur dengan Jl. Rantepaku;
- Selatan dengan dan Jl. Pabiteran, sebagian Tanah P. Balabba;
- Barat dengan Jalanan Kampung dan sebahagian tanah Marten Sali Padang Tokeran Ulu);

Bahwa dari fakta lapangan dan fakta hukum tersebut nyata nyata terdapat perbedaan yang sangat menyolok sehingga nyata dan jelas objek yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalah keliru dan salah sehingga menyebabkan penetapan Pengadilan Negeri Makale menjadi keliru pula dan karenanya beralasan hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale patut dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum, dikarenakan objek sangat berbeda, demikian pula saya pelawan tidak terlibat dalam perkara No. 89/Pdt.2011 PN.Mkl yang saat ini diajukan eksekusi oleh terlawan Yohanis Liong;

7. Bahwa sesuai penyampaian kepada saya bahwa katanya ada putusan Peninjauan Kembali yang menjadi alasan permohonan eksekusi, namun setelah saya memperhatikan dan mempelajari lebih jauh tentang isi Putusan Peninjauan Kembali yang menjadi alasan dari Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi Ke Pangadilan Negeri Makale yang selanjutnya menjadi alasan Pengadilan Negeri Makale mengeluarkan Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018, nyata nyata sangat keliru dikarenakan Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah melampaui kewenangan dimana dalam amar putusan PK telah merubah dalil gugatan penggugat sehingga sudah tidak sesuai dengan gugatan asli dimana ia Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah menghilangkan kata Gelar Tanah objek gugatan yang menurut Penggugat saat itu sekarang Terlawan bergelar Tokeran Ulu, sehingga amar putusan sudah tidak menyebut Tokeran Ulu sebagaimana gugatan semula (amar Putusan poin – Menyatakan bahwa Objek sengketa adalah hak penggugatdst), padahal jutru yang menjadi

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok persoalan apakah benar Objek sengketa bergelar Tokeran Ulu atau Osokan Tombi (bandingkan dengan gugatan sebelumnya dalam perkara No. 50/Pdt.G/2008/PN.Mkl, jo. 259/Pdt/2009/PT.Mks, jo. No. 2165 K/Pdt/2010 antara Yohanis Liong vs Henok Ling putusan menyatakan NO) Perkara ini sudah dua kali dipersoalkan oleh terlawan;

8. Bahwa memperhatikan dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung dalam perkara a quo nyata nyata salah satu permasalahan adalah Gelar Tanah objek sengketa menjadi polemik yang menyebabkan gugatan penggugat pada tingkat kasasi ditolak, sehingga jika Majelis Hakim PK tidak menegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah sesuai dalil gugatan semula adalah bergelar TOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula (sekarang Turut Terlawan I,II) bergelar OSOKAN TOMBI;
9. Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Peninjauan Kembali ini dipahami karena jika ia menyebut Tokeran Ulu terhadap objek sengketa maka dipastikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau dipastikan PK tidak dapat diterima;
10. Bahwa sangat dkuatirkan akan menimbulkan permasalahan baru jika eksekusi dipaksakan karena dipastikan akan terjadi kesalahan eksekusi sehingga pelawan selaku Pemilik Tanah dan pembeli yang beritikad baik atas tanah yang bergelar Osokan Tombi seluas ± 2000 m² akan sangat dirugikan atas kesalahan eksekusi;
11. Bahwa oleh karena sebahagian objek yang dimohon eksekusi oleh Pelawan sebagaimana tersebut dalam permohonannya tertanggal 4 April 2018 dalam perkara Perdata No. 89/Pdt.2011 PN.Mkl (bukan perkara No. 74/Pdt.G/2011/PNMkl sebagaimana dalam surat Panggulan aanmaning), karena adanya Putusan peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017, nyata nyata objek telah beralih kepada pihak ketiga lainnya dalam hal ini Pelawan (Piter Rantetondok), maka menurut hukum Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, karena itu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, itulah sebabnya Penetapan Pengadilan Negeri Makale Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum, itu pula sebabnya permohonan eksekusi oleh Terlawan (Yohanis Liong) demi hukum patut dikesampingkan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pelawan didukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan berasan hukum apabila gugatan ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding , kasasi;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan dari pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa tanah yang bergelar OSOKAN TOMBI terletak di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan batas batas Utara dengan Tanah Milik Henok Ling dan Garin Bulu, Timur dengan Tanah Milik Henok Ling dan Garin Bulu, Selatan dengan Tanah P. Balabba, Barat dengan Tanah Henok Ling dan Garin Bulu, seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ yang diperoleh secara sah menurut hukum, berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT No. 173/2017 tanggal 29 -08-2017 dari Henok Ling ic. Ahliwarisnya (Turut Terlawan I) dan Garin Bulu' (Turut Terlawan II) sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik 208 atas nama Piter Rantetondok, adalah milik sah pelawan;
4. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pembeli yang bertikat baik dan patut dilindungi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek yang diatasnya melekat hak milik pelawan (SHM 208 seluas 2000) adalah tanah bergelar Tanah Osokan Tombi, (sebagaimana tersebut dalam SHM No. 52 tanggal 25 Juli 2011 dh. Seluas 14.640 m2 dahulu atasnama Henok Ling/L. Bira' beralih ke atasnama Henok Ling dan Garin Bulu, dahulu berbatasan dengan, Utara dengan tanah Lai Pasa', Timur dengan Jl. Rantepaku, Selatan dengan Jl. Pabiteran, sebagian tanah Balabba, Barat dengan Jalan Kampung dan sebahagian tanah Marten Sali Padang Tokeran Ulu), adalah tanah yang berasal dari Ne Sikanna yang jatuh waris ke anak angkatnya yakni Henok Ling dan L. Bira selanjutnya ke Henok Ling/Garin Bulu';
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan PK No. 222/PK/Pdt.2017 adalah amar putusan yang melampaui kewenangan dengan merubah dalil gugatan sehingga sudah tidak sesuai dengan gugatan semula dengan cara menghilangkan gelar tanah Tokeran Ulu sebagai objek sengketa diganti dengan kata objek sengketa (menghilangkan jejak objek perkara) , karenanya putusan tersebut tidak mengikat objek perlawanan;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 tidak memiliki nilai eksekutorial karena objek telah beralih kepada pihak ketiga;
8. Menolak setidaknya tidaknya menyatakan permohonan eksekusi pengosongan yang dimohonkan terlawan (Yohanis Liong) tanggal 4 April 2018 pada Pengadilan Negeri Makale berkenan atas Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 dalam perkara Perdata No. 89/Pdt.2011 PN.Mkl, tidak dapat diterima;
9. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.7/Pen.Pdt.G/ Aanmaning/2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2018 tidak mengikat dan batal demi hukum;
10. Menghukum para Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
11. Menghukum Terlawan dan para Turut Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau;

Mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Pelawan tersebut Tergugat-Terlawan dan para Turut – Terlawan telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Jawaban Tergugat-Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Disqualificatoir

Bahwa dengan memperhatikan Pihak Lain didalam perkara ini yaitu Piter Rantetondok yang berdalil mengaku sebagai Pembeli objek sengketa yang bekerjasama dengan Sdr. Garin Bulu (Pelawan sengaja tidak memasukkannya sebagai pihak dalam perkara ini) dan Henok Ling pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2017 kemudian mensertifikan objek sengketa seluas 2000m2 adalah merupakan Pihak Pembeli dengan beritikad tidak baik;

Bahwa sesungguhnya proses jual beli objek sengketa antara Pelawan Piter Rantetondok dengan Sdr. Garin Bulu pada saat itu perkara masih sementara berjalan yaitu dalam tahap PENINJAUAN KEMBALI yang diajukan pada Terlawan tanggal 25 NOVEMBER 2016 kemudian diberitahukan kepada Sdr. Garin Bulu dan Henok Ling pada tanggal 30 November 2016 dan diputus pada tanggal 19 JUNI 2017, SEMENTARA proses jual beli tanggal 29 AGUSTUS 2017??????????????

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Jadi proses jual beli terjadi setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tahap Peninjauan Kembali namun belum diberitahukan kepada Penjual (Garin Bulu dan Henok Ling);

Bahwa dengan demikian proses jual beli antara Pelawan Piter Rantetondok dengan Sdr. Garin Bulu dan Henok Ling adalah cacat hukum, tidak mengikat, serta tidak sah berdasarkan hukum oleh karena Penjual (Sdr. Garin Bulu dan Henok Ling) menjual tanah objek sengketa yang bukan miliknya berdasarkan putusan PK No.222 PK/PDT/2017 kepada Pembeli Piter Rantetondok (Pelawan);

Bahwa dengan demikian terdapat unsure kesengajaan dari Pihak Pelawan Piter Rantetondok dengan membeli tanah objek sengketa oleh karenanya Pelawan terbukti sah adalah Pelawan yang beritikad tidak baik karena mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan, sementara Pelawan tidak berusaha untuk menuntut kerugian kepada Penjual objek sengketa Sdr. Garin Bulu dan Henok Ling;

Sehingga Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik serta Pelawan bukanlah orang yang memiliki hak (persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo, sehingga cukup beralasan untuk menolak atau menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa oleh karena Status Pelawan Piter Rantetondok telah diuraikan pada poin 1 (satu) diatas sehingga pada dasarnya gugatan perlawanan Pelawan adalah Nebis In Idem mengingat Pelawan bukan orang lain serta terbukti sah bahwa Pelawan adalah Pembeli yang beritikad tidak baik (pihak yang bekerjasama dengan Sdr. Garin Bulu dan Sdr. Henok Ling) maka oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan perlawanan Pelawan adalah Nebis In Idem oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara dibawah ini sehingga dengan demikian tidak perlu untuk di ulang kembali;
2. Bahwa terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan perlawanan pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh para terlawan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



3. Bahwa sebelum terjadi gugat menggugat yang di daftarkan pada ke kepaniteraan pengadilan Negeri Makale .terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali yang sekarang menjadi Terlawan (Yohanis Liong) melayangkan surat ke Kantor BPN di Makale perihal pencekalan penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Henok Ling atau siapapun atas tanah sengketa di Padang Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dengan bukti surat yang di beri tanda P.36 dan P.37 dan tanda terima dari instansi terkait yakni P.38 dan P.39 dalam putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide T.4.) . Kemudian di susul lagi dengan surat yang di buat oleh kuasa hukum Johanis Liong (Terlawan) tertanggal 20 Oktober 2011 yang di tujuan kepada Bapak/Ibu PPAT Notaris,PPAT Camat Tallunglipu perihal : Penyampaian dan Pencegahan (Yang di beri tanda pada perkara ini Vide.T.11) dan tanda terima surat dari Law office JP & Rekan,Nomor : 01/LO/JP/X/2011 (Yang di beri tanda pada perkara ini Vide.T.12.).Oleh karena itu dengan dasar apa sehingga Pelawan (Piter Rantetondok) mengklaim pemilik tanah yang bergelar Osokan Tombi seluas 2000 m² di peroleh secara sah menurut hukum berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT No.173/2017 tanggal 29 – 08 – 2017 dari Henok Ling dan Garing Bulu sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik 208 atas nama Piter Rantetondok.Sementara PPAT yang membuat akte jual beli tersebut an Pahala Lammiduk Rumahorbo,SH.Mkn,telah di surati sebelum perkara ini di gelar di pengadilan Negeri Makale (Yang di beri tanda Vide T.11.),apalagi sekarang ini pihak Terlawan (Yohanis Liong) keluar sebagai Pemenang dalam putusan Peninjauan Kembali dengan No : 222 PK/PDT/2017 (Yang di beri tanda Vide T.1.)di mana putusan tersebut dalam pertimbangan hakim pada halaman 58 dari 60 halaman yang berbunyi “ Bahwa dengan demikian Judec factie/Pengadilan Tinggi (Yang di beri tanda Vide T.3.) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (Yang di beri tanda VideT.4.) telah tepat Pertimbangan dan Putusannya sehingga di ambil alih menjadi Pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung (dalam Peninjauan Kembali) Bukankah putusan perkara No : 89/Pdt.G.2011/PN,Mkl (Vide T.4.)seperti yang telah di kemukakan terlebih dahulu salah satu amar putusan dalam pokok perkara yakni : Menyatakan penerbitan SHM Nomor 52/Rantepaku Tallunglipu tanggal 25 Juli 2011 atas nama Henok Ling dan Lai Bira adalah cacat hukum dan tidak mengikat.Kalau induknya sudah demikian bagaimana lagi dengan pemecahannya seperti yang terjadi pada Hak Milik 208 atas nama Piter Rantetondok yang sekarang jadi Pelawan dalam perkara No :

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.Plw/2018/PN.Mak .Sementara dilainnya amar putusan tersebut yakni : Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat IX dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan,tanaman yang tumbuh di dalam objek sengketa,dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat yang sekarang Terlawan sebagai ahli waris dari alm.Kho Giok San (a) Gesang dengan alm.Adriana Minggu Dendo (a) Mak Lien.Dan lebih mengherankan lagi pada saat Pemohon Peninjauan Kembali yang sekarang Terlawan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide.T.4.),yang di buat oleh panitera pengadilan negeri Makale,permohonan tersebut di sertai dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan alasan yang di terima ke panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori Peninjauan Kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (Terlawan) tersebut telah di beritahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding I – IX (ahli waris Ne Sikanna pada tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Kasasi I-IX/Para Tergugat I-IX//Para Pembanding I-IX (ahli waris Ne Sikanna) mengajukan tanggapan memori Peninjauan Kembali yang di terima di kepaniteraan pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Desember 2016.Sementara Pelawan (Piter Rantetondok) berdalil bahwa tanah tersebut di peroleh secara sah menurut hukum berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT No.173/2017 tanggal 25 – 08 – 2017.Seharusnya Pelawan yang mantan anggota DPRD menyelidiki betul status tanah tersebut,bukan hanya berdasar pada putusan 910 k/Pdt/2013 dan SHM Nomor 52 atas nama Henok Ling/Garing Bulo karena SHM tersebut pemecahan dari SHM Nomor 52/Rantepaku Tallunglipu tanggal 25 Juli 2011 atas nama Henok Ling dan Lai Bira, Yang sudah dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat dalam putusan Peninjauan Kembali No : 222 PK/Pdt/2017 (Vide T.1.) ,begitupulah dengan putusan perkara No : 910 k/Pdt/2013 (Vide.T.2) yang sudah di batalkan oleh putusan perkara No : 222 PK/PDT/2017 (Vide.T.1.) pada halaman 59 dari 60 halaman putusan tersebut. Dengan demikisan alasan Pelawan harus di kesampingkan;

4. Bahwa dengan uraian di atas dapatlah di pastikan bahwa Pelawan memiliki etiket buruk untuk menguasai hak dari warisan orang tua Terlawan dengan membeli tanah yang sementara dalam proses di Pengadilan (Tingkat

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali) yang seharusnya sebagai orang yang pernah duduk di legislatif (mantan anggota DPRD) tahu aturan tetapi kenyataannya Pelawan tidak mengerti sama sekali bahwa tindakannya mencederai lembaga DPRD Kabupaten Toraja Utara yang kita cintai, apalagi putusan Peninjauan Kembali No : 222 PK/PDT/2017 yang memenangkan Johanis Liong (Terlawan). Indikasi ini terlihat jelas karena Putusan Peninjauan Kembali No : 222 PK/PDT/2017 (Vide T.1.) yang di putus pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, sementara Pelawan (Piter Rantetondok) berdalil memperoleh secara sah menurut hukum berdasarkan akta jual beli dihadapan PPAT No.173/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dari Henok Ling (saat itu masih hidup) dan Garing Bulu. Oleh karenanya alasan Pelawan harus di kesampingkan;

5. Bahwa Pasal 195 ayat (1) dan pasal 196 HIR menjadi rujukan dalam proses eksekusi atas putusan perkara No 222 PK/PDT/2017. dan tahapan tersebut sudah dilalui mulai pengajuan permohonan eksekusi oleh Terlawan (Yohanis Liong) melalui kuasa hukumnya tertanggal 4 April 2018, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No:7/Pen.Pdt.G /Aanmaning / 2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2018;

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, Yth. Pelaksanaan eksekusi menjadi penting untuk di laksanakan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dan merupakan akhir dari gugatan perdata, karena putusan No : 222 PK/PDT/2017 (Vide.T.1.) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . Tidak di laksanakannya eksekusi tersebut akan mencederai penegakan hukum, namun hanya dengan putusan pengadilan saja bukan berarti permasalahan telah tuntas, melainkan jika putusan tersebut di laksanakan, jangan karena ada gugatan Perlawanan yang masuk eksekusi di tunda, apalagi melihat dari gugatan Perlawanan yang masuk, Pelawan memperoleh hak atas tanah dengan cara melawan hukum dan melawan hak. Oleh karenanya alasan Pelawan harus di kesampingkan;

6. Bahwa sudah di jelaskan pada poin 1,2,4 dan apa yang di kemukakan Pelawan (Piter Rantetondok) juga sudah di kemukakan oleh Garing Bulu dan Henok Ling baik dalam eksepsi maupun pada pokok perkara putusan No 89/Pdt.G/20111/PN.Mkl (Vide.T.4.) di mana seluruh eksepsi dari Tergugat I – IX/Pembandinbg I – IX/Pemohon kasasi I – IX/Termohon Peninjauan Kembali I – IX di tolak seluruhnya. sehingga alasan Pelawan harus di kesampingkan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide.T.4.) dan putusan perkara No : 353/PDT/2012/PT.MKS (Vide.T.3.) yang menguatkannya telah tepat pertimbangan dan putusannya sehingga di ambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung (dalam peninjauan kembali),oleh karena itu apa yang di uraikan oleh Pelawan (Piter Rantetondok) sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl dalam pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi halaman 58 – 62 maupun pada pokok perkara halaman 62 – 89. Oleh karena sudah di pertimbangkan semuanya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara sehingga majelis hakim mengambil kesimpulan dan memutuskan menolak seluruh eksepsi Tergugat I –IX /Termohon Peninjauan Kembali I – IX untuk seluruhnya. Dimana Tergugat I dan Tergugat VIII adalah orang yang menjual tanah Objek Perlawanan kepada Pelawan (Piter Rantetondok) dan dalam pokok perkara diantaranya menyebutkan : Menyatakan penerbitan SHM Nomor 52/Rantepaku Tallunglipu tanggal 25 – 07 – 2011 atas nama Henok Ling dan Lai Bira adalah cacat hukum dan tidak mengikat,Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat IX dan atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan,tanaman yang tumbuh dalam objek sengketa,dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat yang sekarang Terlawan sebagai ahli waris dari almarhum Kho Giok San (a) Gesang dengan alm.Adriana Minggu Dendo (a) Mak Lien.....dst.Oleh karenanya beralasan jika Terlawan (Yohanis Liong) menyatakan bahwa Pelawan (Piter Rantetondok) mantan anggota DPRD adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar dalam melakukan transaksi jual beli tanah dengan Tergugat I dan Tergugat VIII dan telah melawan hukum dan melawan hak.Oleh karenanya alasan Pelawan haruslah di kesampingkan;
8. Bahwa apa yang di kemukakan Pelawan dalam perlawanannya semakin memperjelas bahwa dalam hal ini Pelawan sebagai pembeli tidak mengerti tentang Objek yang di beli dan hanya mendengar sepangkal tentang objek dari Tergugat I dan Tergugat VIII sebagai penjual lagi pula tidak mengikuti dengan seksama rangkaian gugat menggugat yang di mulai dengan perkara No 50/Pdt.G/2008/PN.Mkl Jo No : 259/PDT/2009/PT.MKS Jo No : 2165 k/Pdt/2010.Dimana amar putusan gugatan tidak dapat di terima dan sudah di pertimbangan pada pokok perkara halaman 81 putusan No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide.T.4).Lanjut perkara No : 353/PDT/2012/ PT. MKS (Vide T.3.),Lanjut perkara No : 910 k/PDT/2013 (Vide T.2.) Lanjut

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No : 222 PK/PDT/2017 (Vide T.1.) .Jadi dalam hal ini putusan perkara No : 89//Pdt.G/2011/PN.Mkl bukti (Vide T,4.) Dalam pertimbangan hukumnya pada pokok perkara halaman 66 mengenai nama objek sengketa juga mengenai perkara tersebut sudah dua kali di lakukan sudah di pertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara halaman 81 putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide T.4.)dan putusan tersebut di jadikan dasar pertimbangan dalam Peninjauan Kembali .Jadi tidak ada yang keliru seperti yang di kemukakan oleh Pelawan (Piter Rantetondok) dalam gugatan Perlawanannya,dengan demikian alasan Pelawan haruslah di kesampingkan;

9. Bahwa Putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide T.4.) dalam pokok perkara halaman 65 menyebutkan sebagai berikut : “ Menimbang,bahwa untuk menjawab pertanyaan pada poin ke 2 perihal perbedaan gelar terhadap tanah dalam bagian eksepsi sudah di pertimbangkan bahwa tentang perbedaan gelar terhadap tanah Objek sengketa baik itu Osokan Tombi maupun Tokeran Ulu.....dst .Oleh karena itu pe;lawan harus mengetahui bahwa seluruh eksepsi dari para Tergugat I sampai dengan IX di tolak seluruhnya.Sehingga alasan Pelawan pun harus di kesampingkan;
10. Bahwa Pelaksanaan eksekusi menjadi penting untuk di laksanakan demi kepastiam hukum bagi para pencari keadilan dan merupakan akhir dari gugatan perdata,karena putusan perkara No 222 PK/PDT/2017 bukti (VideT.1.)yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).Tidak di laksanakannya eksekusi tersebut akan mencederai penegakan hukum,namun hanya dengan putusan pengadilan saja bukan berarti permasalahan telah tuntas,melainkanjika putusan tersebut di laksanakan,apalagi telah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor :7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.Mak tanggal 21 Mei 2018,karena adanya permohonan eksekusi yang di ajukan oleh Pemohon Yohanis Liong (Terlawan)ahli waris dari alm.Kho Giok San (a) Gesang dengan alm Adriana Minggu Dendo (a) Mak Lien melalui kuasa hukumnya Jhony Paulus,SH.MH dan Aprianto Kondobungin,SH tanggal 4 April 2018.Jangan karena ada gugatan Perlawanan sehingga eksekusi tertunda. Apalagi gugatan perlawanan tersebut yang dilakukan oleh pihak ke tiga dalam hal ini Piter Rantetondok telah melawan hukum dan melawan hak, karena transaksi di akte jual beli di buat di hadapan PPAT pada tanggal 29 – 08 – 2017,sementara itu PPAT yang membuat atas nama Pahala Lammiduk Rumahorbo jauh hari telah di surati oleh Terlawan melalui kuasa hukumnya

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal penyampaian dan pencegahan bukti (Vide T.11.) dan tanda terima dari PPAT tersebut (Vide T.12.) oleh Henok Ling Termohon PK I (saat itu masih hidup) dan Garing Bulu Termohon PK VIII di mana putusan perkara No : 222 PK/PDT/2017 bukti (Vide T.1.) di putus pada tanggal 19 – 06 – 2017 yang di menangkan oleh pihak Yohanis Liong (Terlawan),di mana sebelumnya mengajukan akta Peninjauan Kembali tanggal 25 – 11 – 2016 dan di beri tahukan kepada ahli waris Ne Sikanna yakni Henok Ling alm,dan Garing Bulu masing masing Termohon Peninjauan Kembali I dan VIII yang menjadi penjual pada pihak ke Tiga (Piter Rantetondok)tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggapan memori Peninjauan Kembali tersebut oleh ahli waris Ne Sikanna yakni Termohon PK I dan Termohon PK VIII (Garing Bulu) tanggal 29 Desember 2016.

Bahwa putusan perkara No : 89/Pdt.G/2011/PN.Mkl (Vide T.4.)Jo No 353/Pdt/2011/PN.MKS (Vide T.3.)Jo No : 910 k/PDT/2013 (Vide T.2.)Jo No : 222 PK/PDT/2017(Vide T.1.) di mana amar putusannya dalam pokok perkaradi antaranya sebagai berikut : “Menyatakan bahwa Objek sengketa adalah hak penggugat yang sekarang Terlawan sebagai ahli waris alm.Kho Giok San (a) Gesang dengan alm.Adriana Minggu Dendo (a) Mak Lien dengan luas kurang lebih 14.876 m terletak di Padang Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu,Toraja Utara dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lai Pasa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Rantepaku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tanah milik Balabba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marten Sali Padang (a) Sesa dan tanah Balabba.....dst.Oleh karena itu alasan Pelawan haruslah di kesampingkan.

11. Bahwa akibat transaksi jual beli di hadapan PPAT/Notaris atas nama Pahala Lammiduk Rumahorbo,SH.MKn yang di lakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali I (HENOK LING)saat itu masih hidup dan Termohon Peninjauan Kembali VIII (GARING BULO) kepada Pelawan (PITER RANTETONDOK) mengakibatkan objek Perlawanan yang dahulunya berbukit di rusak oleh Pelawan dengan mengadakan pertambangan di atas objek perlawanan dengan mengeruk tanah tersebut dengan alat berat (Deco) dengan ukuran kurang lebih 30mx40m. Jadi luas tanah yang di keruk 1200m untuk sementara dengan ketinggian depan 3 m dan belakang 6m ,diambil rata rata ketinggian tersebut 4mxluas 1200 m= 4800 kubik tanah. Harga per satu bakat alat berat tersebut sama dengan satu kubik Rp

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000 x 4800 kubik = Rp 72.000.000 .belum lagi tanaman jangka panjang yang tumbang diatas tanah yang di keruk tersebut seperti bamboo,pattung,pinus,pohon manggis dll yang di taksir sekitar Rp 35.000.000. Sehingga total kerugian materil yang di derita Terlawan (Yohanis Liong) sebesar Rp.107.000.000. Dan akibat Penambangan tersebut yang di lakukan oleh Pelawan (Piter Rantetondok) mengakibatkan tanah berukuran 30mx40m,dengan ketinggian 3m di depan dan 6m di belakang yang sudah menjadi rata dan tak terbentuk lagi untuk selamanya mengakibatkan kerugian inmaterial untuk selamanya sebesar Rp 1.000.000.000;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terlawan (Yohanis Liong) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Terlawan (Yohanis Liong) seluruhnya;
- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
- Menyatakan bahwa putusan perkara Nomor : 222 PK/PDT/2017 yang telah di ajukan eksekusi oleh Terlawan (Yohanis Liong) tertanggal 4 April 2018,sebagaiman penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN.Mkl tanggal 21 Mei 2018 kepada pihak yang di kalahkan ahli waris Ne Sikanna yakni Henok Ling/Termohon PK I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I (ahli warisnya Yohanis Manganda dkk) dan ahli waris alm Lai Bira (Termohon Peninjauan kembali II sampai dengan IX/Pemohon Kasasi II sampai dengan IX/Pembanding II sampai dengan IX/Tergugat II sampai dengan IX sudah sesuai dengan hukum;
- Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan perkara Nomor : 222 PK/PDT/2017 untuk di laksanakan yang terletak di Padang Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lai Pasa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Rantepaku;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan,tanah milik Balabba;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marten Sali Padang (a) Sesa dan tanah Balabba;
- Menghukum Pelawan untuk mengganti rugi kerugian materiil yang di derita Terlawan sebesar Rp107.000.000.- (Seratus tujuh juta rupiah) dan kerugian inmaterial Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang di akibatkan perbuatan Pelawan;
- Menghukum Pelawan unuk membayar dwangsoom sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset,banding,maupun kasasi;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan;

A T A U : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Jawaban Turut Tergugat I – Terlawan I, Turut Tergugat II – Terlawan II oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Markus Rattang dan Yohannis Mangganda' adalah ahli waris dari Henok Ling, sedang Garin Bulu adalah salah seorang ahliwaris almarhum L. Bira, (adapun saudara Garin Bulu adalah Saul Indan Bulu, Tappe Bulu, Saona Bulu, Ra'ona Bulu, Upa Bulu, Esron Bulu, Alvias R. Bulu); Bahwa tanah objek perlawanan adalah tanah eks milik Sikannna (orang tua angkat dari Henok Ling dan L. Bira'), tanah tersebut benar bergelar OSOKAN TOMBI terletak di Padang, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa benar tanah tersebut dahulunya seluas seluas 14.640 m2 dengan batas batas Utara dengan tanah Lai Pasa', Timur dengan Jl. Rantepaku, Selatan dengan Piter Rantetondok (d/h. P.Bala'ba'), dan sebahagian Jl. P. Biteran, Barat dengan Jalan Kampung dan sebahagian tanah Marten Sali Padang - Tokeran Ulu), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 52 atasnama Henok Ling / Garin Bulu, namun karena sebahagian objek tersebut telah dijual ke pelawan seluas 200 m2 sehingga siasa tanah tersebut seluas \pm 12.640 m2;
3. Bahwa selama tanah tersebut dikuasasi dan di miliki Ne Sikanna, tidak pernah beralih kepada pihak Yohanis Liong tetapi sepeninggal Ne Sikanna objek tersebut dikuasasi oleh anak angkatnya yakni Henok Ling (orang tuan Turut Terlawan I), perlu kami tegaskan bahwa diatas objek sengketa berdiri

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



rumah milik Ne Sikanna yang mana rumah tersebut sudah 8 kali dipugar tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun juga termasuk dari Yohanis Liong;

4. Ada kekeliruan dari Terlawan Yohanis Liong yang mengaku memiliki atas objek tersebut karena sangkanya Henok Ling adalah saudaranya mengapa Henok Ling menguasai lalu ia akan samakan dengan harta warisan orang tuanya (Gesang) dikuasai semua oleh Yohanis Liong tanpa diserahkan ke Henok Ling sedikitpun. Ini dikarenakan Yohanis Liong adalah anggota Polisi saat itu dan gampang menekan Henok Ling karena Henok Ling tidak memiliki apa apa;
5. Kami tegaskan bahwa terhadap tanah objek perlawanan tidak ada hubungan antara Gesang/Orang tua Henok Ling dengan Yohanis Liong, dikarenakan objek tersebut (tanah Osokan Tombi) adalah tanah yang berasal dari orang tua angkat Henok Ling bernama Ne Sikanna. Ne Sikanna adalah warga Toraja Asli dimana objek tersebut diperolehnya dengan cara hukum adat yakni melalui cara MANGLILI (PANGLILI); Manglili dalam hukum adat dilakukan dimana pihak manglili' ic. Ne Sikanna melakukan suatu tindakan menguasai tanah tersebut (karena belum ada orang yang menguasai secara fisik) dengan menanam tumbuh tumbuhan di atasnya berupa bambu dan tanaman jangka panjang lainnya, dan dengan memasang batas tanah dan mendirikan bangunan di atasnya lalu menguasainya maka mulailah pemilikan adat di atas tanah tersebut berada dalam penguasaan Ne Sikanna. Perlu kami tegaskan bahwa pihak yang akan manglili adalah harus warga disekitar lokasi dan setidaknya orang yang manglili tersebut memiliki pengaruh sosial disekitar daerah tempatnya manglili sehingga orang yang ada disitu tidak melakukan keberatan. Manglili dilakukan oleh Ne Sikanna sebelum Ne Sikanna kawin dengan Lai Salu. Dengan demikian tanah osokan tombi tersebut adalah harta peninggalan Ne Sikanna (harta bawaan Ne Sikanna bukan harta gono gini dengan Ne Salu);
6. Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan oleh Yohanis Liong sebagaimana dalam Perkara No. 89/Pdt.G/2011/PN.MN.Mkl jo. Putusan PT Makssar No. 353/Pdt/2012/PT.Mks Jo. Putusan MA No. 910 K/Pdt/2013, dan putusan tersebut menolak gugatan penggugat Yohanis Liong; Bahwa oleh karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang pasti sehingga Henok Ling dan aliwaris L. Bira melakukan jual beli ke Pelawan atas sebahagian tanah eks milik Ne Sikanna seluas 2000 m2. karena itu jual beli tersebut dilakukan tidak melawan hukum karena jual beli dilakukan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



melalui proses hukum yang benar karena itu pelawan patut dilindungi hukum;

Bahwa oleh karena sebahagian objek tersebut telah beralih kepada pihak Pelawan sehingga hak hak pelawan harus pula dilindungi karena pelawan adalah pembeli yang beritikad baik, itu sebabnya penetapan Ketua Pengadilan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tersebut dalam surat panggilan tanggal 28 Mei 2018 No. cq. Putusan Peninjauan Kembali No.222/PK/Pdt.2017, tanggal 19 Juni 2017, yang akan melakukan eksekusi atas tanah milik pelawan tersebut atas permohonan Yohanis Liong patut dinyatakan tidak mengikat dan batal demi hukum;

7. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan tersebut diatas bahwa Turut Terlawan I dan II berhak atas objek sengketa karena objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Ne Sikanna (orang tua angkat dari ayah Turut Terlawan I dan Ibu Turut Terlawan II), tegasnya bahwa Turut Terlawan I dan II mendapat hak atas objek tanah tersebut dengan itikad baik dan tidak melawan hukum dimana sebelumnya objek tersebut telah dikuasai oleh Ne' Sikanna dan saat ini Ne Sikanna tinggal dan membangun rumah diatas tanah bergelar Osokan Tombi tersebut, selanjutnya rumah tersebut beralih ke Henok Ling oleh karena Henok Ling dan L. Bira tinggal di rumah tersebut karena diangkat anak oleh Ne' Sikanna;

Bahwa sejak meninggalnya Ne' Sikanna bersama Istrinya bernama Ne' Salu, lalu rumah tersebut ditempati oleh Henok Ling (sejak Henok Ling berkeluarga) sedang L. Bira (orang tua Garin Bulu dkk) setelah berkeluarga tinggal bersama dengan suaminya ditempat lain. Bahwa sejak ditempati Ne' Sikanna sampai ke Henok Ling ± 80 Tahun tidak ada yang keberatan bahkan rumah yang saat ini berada dalam lokasi objek perlawanan adalah rumah yang 8 (kedelapan) kali diperbaiki mulai sejak Ne' Sikanna sampai dengan Henok Liong dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak almarhum Henok Ling yakni Yohanis Mangnganda;

Kami tegaskan Ne' Sikanna meninggal dalam perawatan L. Bira, dan segala biaya penguburannya kedua suami istri (Lai Salu) tersebut ditanggung oleh Henok Ling bersama L. Bira dan saudara saudara Ne' Sikanna, dan selama itu tidak ada keberatan dari orang tua Yohanis Liong karena keluarga Yohanis Ling tidak memiliki hak atas tanah tersebut, apalagi Yohanis Liong, inilah semua fakta lapangan, demikian fakta yuridis (sertifikat Hak Milik No. 52) maupun fakta lapangan (Penguasaan fisik dan Pajak PBB atasnama Henok Ling) bahkan berdasarkan asal usul pemilikan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikemukakan oleh Tokoh Tokoh Masyarakat maupun Pemerintah setempat dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang bergelar Gelar OSOKAN TOMBI bukan Tokeran Ulu sebagaimana dimaksud Terlawan dalam Gugatannya semula dan tanah tersebut dahulunya tanah adat dengan pemiliknya adalah Ne Sikanna (Orang Tua angkat Henok Ling dan L. Bira);

Bahwa selama Ne Sikanna hidup tidak pernah Khok Giok San (a) Gesang atau pun Yohanis Liong datang keberatan dan mengelola tanah objek sengketa, karena itu jika ada surat surat yang menyatakan bahwa ia Yohanis Liong pernah mengelola tanah tersebut maka perlu surat tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik untuk mengetahui kebenaran tahun terbitnya;

8. Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah tanah adat yang berasal dari orang tua angkat dari Henok Ling dan L. Bira yang bernama Ne' Sikanna, selanjutnya beralih ke anak angkatnya yakni Henok Ling/L. Bira lalu ke Henok Ling/Garin Bulu, dan oleh keputusan BPN Tana Toraja sekarang BPN Toraja Utara mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 52 tanggal 25 Juli 2011 atasnama Henok Ling dan Lai Bira sekarang Henok Ling/Garin Bulu.; Perlu kami tegaskan bahwa sesungguhnya Yohanis Liong dan Henok Ling adalah orang bersaudara (anak dari Khok Giok San (a) Gesang/Warga Keturunan Cina), namun Yohanis Liong tidak di angkat anak oleh Ne Sikanna;

Bahwa menurut tokoh adat setempat tidak mungkin Khok Giok San (a) Gesang dapat memiliki tanah adat di Tana Toraja saat itu karena Khok Giok San (a) Gesang adalah warga keturunan Cina, sedangkan adat ditoraja saat itu sangat kuat dan karena sejak semula tanah tersebut dikuasai oleh Ne Sikanna (ada bangunan rumah Ne' Sikanna) dan bangunan rumah tersebut ditempati Henok Ling, dan beralih ke Henok Ling/L. Bira karena pewarisan; Bahwa agar tidak terjadi kesalahan objek eksekusi yang pada akhirnya akan merugikan pihak lainnya dan berujung pada persoalan ketidak pastian hukum yang baru, maka kami memperjelas adanya perbedaan yang objek yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalah Tanah yang bergelar TOKERAN ULU , sedang yang dikuasai dan dimiliki oleh pelawan seluas 2000 m2 dan siasnya \pm 12.640 m2 adalah OSOKAN TOMBI, adapun secara keseluruhan termasuk yang dimiliki pelawan dengan batas batas:

- Utara dengan Tanah Milik Lai Pasa;
- Timur dengan Jl. Rantepaku;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Tanah P. Balabba (sekarang sebagian tanah Piter Rantetondok);
- Barat dengan Jalanan Kampung dan sebahagian tanah Marten Sallipadang, seluas ± 14.640 m²;

Sedang objek yang diatasnya melekat hak pelawan adalah tanah bergelar Tanah Osokan Tombi, diatasnya melekat SHM 208 seluas 2000 m² atas nama Piter Rantetondok berbatasan dengan :

- Utara dengan Tanah Milik Henok Ling dan Garin Bulu;
- Timur dengan Tanah Milik Henok Ling dan Garin Bulu;
- Selatan dengan Tanah P. Balabba;
- Barat dengan Tanah Henok Ling dan Garin Bulu;

9. Bahwa dari fakta lapangan dan fakta hukum tersebut nyata nyata terdapat perbedaan yang sangat menyolok sehingga nyata dan jelas objek yang dimohon eksekusi oleh Terlawan adalah keliru dan salah sehingga menyebabkan penetapan Pengadilan Negeri Makale menjadi keliru pula dan karenanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tidak mengikat dan batal demi hukum, dikarenakan objek sangat berbeda, demikian pula saya pelawan tidak terlibat dalam perkara yang saat ini diajukan eksekusi oleh terlawan Yohanis Liong;
10. Bahwa jika kita memperhatikan lebih jauh tentang Putusan Peninjauan Kembali yang menjadi dasar dari Terlawan mengajukan permohonan Eksekusi Ke Pengadilan Negeri Makale yang selanjutnya menjadi alasan Pengadilan Negeri Makale mengeluarkan Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018, nyata nyata sangat keliru dikarenakan Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 tersebut telah melampaui kewenangan dimana Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam amar putusan telah merubah dalil gugatan penggugat sehingga sudah tidak sesuai dengan gugatan asli dimana ia Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah dengan sengaja menghilangkan kata kata (atau menghilangkan) Gelar Tanah objek gugatan yang menurut Penggugat saat itu sekarang Terlawan bergelar Tokeran Ulu, sehingga amar putusan sudah tidak menyebut Tokeran Ulu sebagaimana gugatan semula (amar Putusan poin – Menyatakan bahwa Objek sengketa adalah hak penggugatdst), padahal jutru yang menjadi pokok persoalan apakah benar Objek sengketa bergelar Tokeran Ulu atau Osokan Tombi (bandingkan dengan perkara No. 50/Pdt.G/2008/PN.Mkl, jo. 259/Pdt/2009/PT.Mks, jo. No. 2165 K/Pdt/2010 antara Yohanis Liong vs Henok Ling putusan menyatakan NO) ini sudah kedua kalinya diperkarakan);

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesalahan pertimbangan hukum karena Putusan PK telah dibuat keliru dengan adanya posisi lai Salu yang kawin dengan Ne Sikanna lalu dengan serta merta Majelis Hakim PK melihat bahwa karena Yohanis Liong adalah cucu Lai Salu sehingga menganggap bahwa objek tersebut adalah sebagai harta perkawinan Sikanna dengan Lai Salu, pada hal sesungguhnya tidak demikian. Objek Osokan Tombi adalah tanah yang diperoleh Ne Sikanna sebelum kawin dengan Lai Salu, Perkawinan Lai Salu dengan Ne Sikanna tidak melahirkan anak, jadi objek sengketa sama sekali tidak ada kaitan dengan Lai Salu apalagi Yohanis Liong;

Lai Saulu sebelu kawin dengan Ne Sikanna terlebih dahulu kawin dengan Kho Sian Tju (Baba' Jangkarre) maka dari perkawinan tersebut lahir Khok Giok San (a) Gesang, lalu Gesang Kawin dengan Lai Sapu melahirkan Henok Ling, Selanjutnya Gesang Kawin dengan Minggu Dendo melahirkan 7 anak termasuk Yohanis Liong (saudara saudara Yohanis Liong disembunyikan karena karena jika ketahuan anak saudara saudaranya maka saudaranya akan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, karena mereka itu masih memilki perasaan tidak mau mengambil hak orang lain).Henok Ling diangkat anak oleh Ne Sikanna sedang Yohanis Liong tidak diangkat anak;

11. Gelaran tanah tersebut memiliki makna adat pada masyarakat Toraja, sehingga gelaran tanah tersebut menunjukkan identitas masing masing pemilikan tanah, karena itulah dalam masyarakat adat Tana Toraja pada masa lalu, tidak ditemukan adanya tanah yang tumpang tindih, sekalipun tidak memilik surat. Karena itulah pelawan menyatakan bahwa tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan tanah bergelar Osokan Tombi, hal inipula telah dipertegas atas hasil pemeriksaan

Tim Ad Hoc Penanganan Sengketa Pertanahan Kabupaten Tana Toraja bahwa tanah yang dikuasai oleh Henok Ling adalah tanah yang bergelar Osoka Tombi (vide surat Badan Pertanahan Kab. Tana Toraja yang ditujukan kepada Kapolres Tana Toraja, No. 570/304/53.09/2008, tanggal 12 Mei 2008, Perihal Laporan Hasil Penelitian);

Bahwa dalam jawab menjawab baik ditingkat Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung permasalahan Gelar Tanah objek sengketa menjadi polemik hukum, sehingga jika Majelis Hakim PK tidak menegaskan Gelar Tanah Objek sengketa apakah sesuai dalil gugatan adalah bergelar TOKERAN ULU atau sesuai dalil Tergugat Semula (sekarang Turut Terlawan I,II) bergelar OSOKAN TOMBI. Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Peninjauan Kembali ini dipahami

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jika ia menyebut Tokeran Ulu terhadap objek sengketa maka dipastikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau dipastikan PK tidak dapat diterima;

Bahwa sangat dikuatirkan akan menimbulkan permasalahan baru jika eksekusi dipaksakan karena dipastikan akan terjadi kesalahan eksekusi sehingga pelawan selaku Pemilik Tanah dan pembeli yang beritikad baik atas tanah yang bergelar Osokan Tombi seluas dahulu seluas 14.640 sekarang 12.640 menderita kerugian atas kesalahan eksekusi;

12. Bahwa oleh karena sebahagian objek yang dimohon eksekusi oleh Terlawan Yohanis Liong tertanggal 4 April 2018 dalam perkara perdata No. 84/Pdt.G/2011/PN Mkl (bukan perkara No. 74/Pdt.G/2011/PNMkl sebagaimana dalam surat Panggilan aanmaning) karena adanya Putusan peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 nyata nyata telah beralih kepada pihak ketiga lainnyadalam hal ini Pelawan, maka menurut hukum Putusan Peninjauan Kembali No. 222/PK/Pdt.2017 tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial, karena itu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan, itulah sebabnya Penetapan Pengadilan Negeri Makale Penetapan No.7/Pen.Pdt.G/Aanmaning/2018/PN. Mak tanggal 21 Mei 2018 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum, itu pula sebabnya permohonan eksekusi oleh Terlawan (Yohanis Liong) demi hukum patut dikesampingkan;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

- Menerima jawaban Para Turut Terlawan I dan II seluruhnya;
- Mengabulkan perlawanan pelawan tersebut;
- Menghukum Terlawan Yohanis Liong untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN Mak. tanggal 26 Maret 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat – Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan Penggugat-Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan oleh karena itu bahwa Penggugat-Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat-Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.4.146.000,- (Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN Mak. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale kepada Terlawan dan para Turut Terlawan I, II dan III masing-masing pada tanggal 7 November 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Terlawan, dan para Turut Terlawan I, II dan III Nomor 88/ Pdt.Plw/ 2018/ PN Mak.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), masing-masing Nomor : 88 / Pdt.Plw / 2018 / PN Mak. bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan, dan Para Turut Terbanding semula para Turut Terlawan telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 88 / Pdt.Plw / 2018 / PN Mak. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri tingkat pertama surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN.Mak. tanggal 26 Maret 2019

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan oleh karena itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN Mak. tanggal 26 Maret 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Pelawan berada pada pihak yang kalah beralasan untuk menghukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang bersangkutan khususnya Pasal 195 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 88/Pdt.Plw/2018/PN Mak. tanggal 26 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS, SH., Sebagai Ketua Majelis Hakim, DR. HJ. NIRWANA, SH., M.Hum., dan KUSNO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh DAKRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Ttd.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DR. HJ. NIRWANA, SH.,M.Hum.,_

Ttd.

KUSNO, SH.,M.,Hum.,

S. J. MARAMIS, SH.,_

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.,

Perincian biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Pemberkasan . . . Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pegadilan Tinggi Makassar,

DARNO, SH.,MH.,

NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT MKS